



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir, Palangkaraya, 26 April 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: pxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut

PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir, Lamongan, 01 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Maret 2015 M atau bertepatan dengan tanggal 13 J. Awal 1436 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/X/III/XX, tanggal 4 Maret 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Surabaya Setelah itu pada bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kalimantan Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Palangkaraya, 9 April 2017, anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 pertengkaran terjadi dikarenakan:
 - 4.1.Tergugat selingkuh;
 - 4.2.Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa apabila Penggugat menanyakan perihal perselingkuhan Tergugat, makaTergugat tidak merespon dan Tergugat hanya diam;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah merespon pertanyaan Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa jenuh dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 dikarenakan Tergugat tidak pernah merespon pertanyaan Penggugat mengenai perselingkuhan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Surabaya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah seminggu di rumah orang tua Penggugat maka Tergugat menelpon Penggugat dan meminta agar Penggugat kembali ke Kalimantan dan hidup bersama namun Penggugat menolak ajakan Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mendapatkan informasi Tergugat telah menikah dengan perempuan idaman lain dari tetangga Penggugat yang berada di Kalimantan kemudian Penggugat menghubungi saudara sepupuh Tergugat dan menanyakan perihal informasi tersebut dan saudara sepupuh Tergugat membenarkan bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan idaman lain;
10. Bahwa sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak;
11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) .Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
14. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena menurut panggilan surat tercatat bahwa yang bersangkutan tidak dikenal;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat, agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat menyatakan bahwa tidak mengetahui alamat Tergugat yang benar dan pasti dan menyatakan tidak dapat mencari alamat Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Kp, dan mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan surat tercatat bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat yang benar dan pasti dan menyatakan tidak dapat mencari alamat Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum masuk pada materi pemeriksaan pokok perkara dan tidak perlu persetujuan dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Kp dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Hakim Tunggal tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka Hakim Tunggal memeritahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Kp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Awal 1446 Hijriah** oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SYARIHUL HASANAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SYARIHUL HASANAH, S.Ag.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 35.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)